



**PUTUSAN**  
**Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BUDIYONO ALIAS CIBLEK BIN ALM KASIAN;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/12 Oktober 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Mliwis Putih Gg. Putra Rt 03 Rw 01 Kel.Ngrowo  
Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 september 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bjn tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bjn tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIYONO ALIAS CIBLEK BIN ALM KASIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIYONO ALIAS CIBLEK BIN ALM KASIAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara, dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti :
  - 1 buah kaos warna hijau bertuliskan "API ANGGUR HIJAU Kediri Kuning & Muscat ASLI APIK" terdapat bercak darah dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/Pledoi Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga karena masih ada anak isteri yang membutuhkan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi/permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BUDIYONO ALIAS CIBLEK BIN ALM KASIAN, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 pukul 17.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di jalan Mliwis putih gang Putra Rt.03 Rw.01 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah melakukan penganiayaan terhadap

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SUKAMTO yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa berada di Lapangan Ngrowo hendak pulang ke rumah dengan mengendarai Sepeda motor Kawasaki KZR, sesampainya di gang Putra Rt.03 Rw.01 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro berpapasan dengan SUKAMTO yang mengendarai sepeda kayuh dan pada saat berpapasan menyenggol sepeda kayuh SUKAMTO hingga SUKAMTO terjatuh, lalu Terdakwa melihat jika SUKAMTO matanya melotot ke arah Terdakwa sehingga membuat Terdakwa emosi lalu memukul saksi SUKAMTO dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban SUKAMTO mengalami luka memar pada mata kiri, luka lecet pada dahi, luka memar pada kepala bagian belakang
- Berdasarkan Visum et Repertum No.: VER/50/VIII/2023/rumkit tertanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh dr.Galih Bayu Prakoso dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Ditemukan luka memar pada mata kiri, luka lecet pada dahi, luka memar pada kepala bagian belakang,

Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul,

- Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUKAMTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah dipukuli oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 pukul 17.20 wib bertempat di jalan Mliwis putih gang Putra Rt.03 Rw.01 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka memar pada mata kiri, luka lecet pada dahi, luka memar pada kepala bagian belakang;
- Bahwa sebelumnya saksi mengendarai sepeda kayuh berpapasan dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Kawasaki KZR, selanjutnya Terdakwa menggogol saksi hingga terjatuh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati saksi dan memukul saksi beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal;
- Bahwa benar saksi telah melakukan Visum di RS Bahayangkara namun tidak melakukan rawat inap dan hanya rawat jalan;
- Bahwa saksi selanjutnya membuat laporan kepada polisi untuk dapat di proses menurut hukum;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa karena masih tetangga namun supaya Terdakwa di hukum untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ENI AFITASARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ketika Terdakwa telah memukul saksi sebanyak beberapa kali pada hari pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 pukul 17.20 wib bertempat di jalan Mliwis putih gang Putra Rt.03 Rw.01 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro mengenai wajah saksi hingga mengakibatkan memar;
- Bahwa saksi sebelumnya sedang dalam perjalanan, ketika melewati jalan Mliwis putih gang Putra Rt.03 Rw.01 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro melihat Terdakwa yang sedang memukuli SUKAMTO yang keduanya adalah tetangga saksi selanjutnya saksi meleraai Terdakwa supaya Terdakwa berhenti melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa sebagai kawan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum Korban Hidup dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Wahyu Tutuko Bojonegoro No.: VER/50/VIII/2023/Rumkit yang ditandatangani oleh dr.Galih Bayu Prakoso dengan hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan ditemukan luka

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar pada mata kiri, luka lecet pada dahi, luka memar pada kepala bagian belakang, Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul, Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BUDIYONO ALIAS CIBLEK BIN ALM KASIAN pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 pukul 17.20 wib bertempat di Jalan Mliwis putih gang Putra Rt.03 Rw.01 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro telah melakukan pemukulan sebanyak beberapa kali kepada saksi SUKAMTO karena Terdakwa merasa emosi setelah sepeda motornya bersenggolan dengan sepeda kayuh milik saksi SUKAMTO;
- Bahwa pemukulan tersebut mengenai wajah saksi SUKAMTO;
- Bahwa Terdakwa saat itu dalam keadaan capek setelah bekerja dan juga dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak punya masalah atau dendam terhadap SUKAMTO hanya spontanitas emosi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 buah kaos warna hijau bertuliskan "API ANGGUR HIJAU Kediri Kuning & Muscat ASLI APIK" terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa BUDIYONO ALIAS CIBLEK BIN ALM KASIAN pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 pukul 17.20 wib bertempat di Jalan Mliwis putih gang Putra Rt.03 Rw.01 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro telah melakukan pemukulan terhadap saksi SUKAMTO yang juga tetangga Terdakwa;
- Bahwa benar pemukulan dilakukan Terdakwa karena emosi setelah sepeda motornya bersenggolan dengan sepeda kayuh milik saksi SUKAMTO;
- Bahwa benar Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul saksi SUKAMTO sebanyak lebih dari satu kali sehingga mengakibatkan luka memar pada mata kiri, luka lecet pada dahi, luka memar

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kepala bagian belakang sehingga pada kaos warna hijau bertuliskan "API ANGGUR HIJAU Kediri Kuning & Muscat ASLI APIK" terdapat bercak darah;

- Bahwa benar sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan RS BHAYANGKARA TK.III WAHYU TUTUKO BOJONEGORO No.: VER/50/VIII/2023/Rumkit yang ditandatangani oleh dr.Galih Bayu Prakoso dengan hasil kesimpulan ditemukan luka memar pada mata kiri, luka lecet pada dahi, luka memar pada kepala bagian belakang, Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul, Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;
- Bahwa benar saat melakukan perbuatan pemukulan tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "barangsiapa " menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa Terdakwa BUDIYONO ALIAS CIBLEK BIN ALM KASIAN telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa di persidangan mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu bertanggungjawab dalam perkara ini ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur penganiayaan;**

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi secara jelas tentang arti penganiayaan, namun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang memberikan pengertian tentang penganiayaan yaitu : sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) luka dan rasa sakit kepada orang lain;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" (Bogor: Politeia, 1996, hal. 245) menjelaskan bahwa untuk bisa dijerat dengan Pasal penganiayaan pelaku harus melakukan perbuatannya dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa BUDIYONO ALIAS CIBLEK BIN ALM KASIAN pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 pukul 17.20 wib bertempat di Jalan Mliwis putih gang Putra Rt.03 Rw.01 Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro telah melakukan pemukulan terhadap saksi SUKAMTO yang juga tetangga Terdakwa karena emosi setelah sepeda motornya bersenggolan dengan sepeda kayuh milik saksi SUKAMTO

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul saksi SUKAMTO sebanyak lebih dari satu kali sehingga mengakibatkan luka memar pada mata kiri, luka lecet pada dahi, luka memar pada kepala bagian belakang sehingga pada kaos warna hijau bertuliskan "API ANGGUR HIJAU Kediri Kuning & Muscat ASLI APIK" terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa sebagaimana Visumet repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Wahyu Tutuko Bojonegoro Nomor : VER/50/VIII/2023/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso dengan hasil kesimpulan ditemukan luka memar pada mata kiri, luka lecet pada dahi, luka memar pada kepala bagian belakang, Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul, Luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah kaos warna hijau bertuliskan "API ANGGUR HIJAU Kediri Kuning & Muscat ASLI APIK" terdapat bercak darah yang telah dipergunakan pada saat kejahatan kejahatan yang dipakai oleh korban SUKAMTO mengalami luka-luka, maka untuk menghilangkan traumatik, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budiyono Alias Ciblek Bin Alm Kasian** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiyaan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 buah kaos warna hijau bertuliskan "API ANGGUR HIJAU Kediri Kuning & Muscat ASLI APIK" terdapat bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ainun Arifin, S.H., M.H.** dan **Sonny Eko Andrianto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 17 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M.Sa'dullah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Yan Octha Indriana, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ainun Arifin, S.H., M.H.**

**Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.**

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bjn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sonny Eko Andrianto, S.H.**

Panitera Pengganti,

**M.Sa'dullah, S.H.**

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10